



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT PETUANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya Perlindungan, Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan Adat Istiadat Petuanan di Kabupaten Buru sesuai karakteristik dari masyarakat adat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan Adat Istiadat Petuanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18.B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan Perlindungan hak-hak adat masyarakat adat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT PETUANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Buru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
- e. Raja adalah gelar kepala persekutuan masyarakat hukum adat dan pemerintahan yang memimpin wilayah petuanan;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buru;
- g. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Buru;
- h. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
- i. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul daerah adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan sosial dan berada didaerah;
- j. Adat istiadat adalah seperangkat nilai - nilai, norma - norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat;
- k. Petuanan adalah hak ulayat/hak masyarakat hukum adat (hak komunal) atau persekutuan hukum adat atas tanah, perairan, pemanfaatan atas pohon-pohon yang tumbuh sendiri serta binatang-binatang liar yang telah diakui dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- l. Kebiasaan - kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola - pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh warga masyarakat

- yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya;
- m. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar adat istiadat dapat menunjang pembangunan;
 - n. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan adat istiadat yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi;
 - o. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang positif yang merupakan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
 - p. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya membangun daya upaya dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian, pengetahuan, system nilai dan ketrampilan kerja agar supaya kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan masyarakat berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman;
 - q. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem adat istiadat serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan adat istiadat;
 - r. Nilai sosial budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dalam memaknai hasil karya mereka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dilakukannya perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan adalah untuk meningkatkan peran nilai-nilai adat istiadat petuanan dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut serta mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan adalah untuk mempertahankan nilai-nilai dan meningkatkan sumber daya manusia yang mengarah pada tatanan perikehidupan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka ketahanan kebudayaan nasional.
3. Pemerintah daerah melindungi, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan penyelenggaraan adat istiadat sebagai salah satu upaya meningkatkan promosi kepariwisataan daerah.

BAB III
PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN
DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perlindungan, pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan adat istiadat petuanan dikoordinasikan oleh Bupati melalui dinas teknis.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 4

Perlindungan adat istiadat dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi adat istiadat.

Bagian Ketiga

Pelestarian

Pasal 5

1. Pelestarian adat istiadat dilakukan dalam rangka revitalisasi peran adat istiadat terhadap pembangunan karakter, peningkatan ketahanan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pelestarian adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;

- c. adaptasi perubahan dan perkembangan;
- d. komunikasi lintasbudaya;
- e. kolaborasi antarbudaya.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 6

Pemberdayaan adat istiadat dilakukan melalui peningkatan sumberdaya manusia dan tata kelola lembaga/pranata adat istiadat.

Bagian Kelima

Pengembangan

Pasal 7

Pengembangan adat istiadat dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian, dan penyelarasan nilai-nilai adat istiadat dalam penyusunan program pemerintah daerah.

Pasal 8

Perlindungan, pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan adat istiadat petuanan dapat dilakukan melalui penggunaan simbol dan tatanan nilai adat istiadat petuanan dilingkungan pemerintah daerah dan pendidikan pada hari-hari tertentu.

Pasal 9

Penggunaan simbol dan tatanan nilai adat istiadat petuanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ADAT ISTIADAT PETUANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

1. Pemerintah daerah memberikan jaminan terhadap perlindungan dan pelestarian adat istiadat petuanan diwilayah adat petuanan.

2. Adat istiadat petuanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bahasa Buru;
 - b. Upacara Adat;
 - c. Pakaian Adat;
 - d. Seni Budaya;
 - e. Makanan Khas;
 - f. Dulan atau Sedekah;
 - g. Huma Koin dan Baileo;
 - h. Lestari berbagai bentuk ikatan.

Bagian Kedua

Bahasa Buru

Pasal 11

Bahasa Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat adat Buru.

Bagian Ketiga

Upacara Adat

Pasal 12

1. Upacara adat petuanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah upacara adat yang diakui dan telah berlangsung lama secara turun temurun diwilayah petuanan serta dilaksanakan oleh petuanan.
2. Upacara adat petuanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tradisi yang berasal dari masing-masing petuanan sebagai bentuk hajat yang diikuti oleh seluruh masyarakat adat.
3. Upacara adat petuanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Upacara Penjaga Seget/ritual adat pada batas-batas mata air;
 - b. Upacara adat perkawinan;
 - c. Upacara Kalelileit/bertukar marga perempuan masuk marga laki-laki;
 - d. Upacara adat kelahiran;
 - e. Upacara adat kematian;
 - f. Upacara Pembersihan Pusaka;
 - g. Upacara adat penyambutan tamu;
 - h. Hawa Degen atau Upacara Hasil Panen;

- i. Fale Geba Prenta atau upacara pengangkatan kepala soa;
- j. Smolat atau upacara peringatan hari kematian;
- k. Smaket atau do'a/permohonan yang terdapat dalam semua upacara/ritual adat
- l. Bele Taong atau upacara meminta kepada tuhan agar masyarakat selalu dalam kemudahan di setiap tahun; dan
- m. Bele Mata atau upacara meminta menghindarkan masyarakat dari gangguan roh halus dan jahat.

Bagian Keempat

Pakaian Adat

Pasal 13

1. Pakaian adat petuanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah jenis pakaian adat yang ditetapkan penggunaannya dilingkungan petuanan.
2. Pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mahkota Raja dipakai pada saat pengukuhan Raja secara adat istiadat.
 - b. Kopiah berwarna Hitam digunakan oleh Raja pada saat acara lain;
 - c. Lestari;
 - d. Jubah Adat dan Celana Panjang;
 - e. Kanhelut atau kain yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat adat; dan
 - f. Ika Poro atau kain kebesaran yang digunakan pada saat upacara adat.
3. Bentuk dan model Pakaian Adat diatur dengan Peraturan Bupati Buru.

Bagian Kelima

Seni Budaya

Pasal 14

1. Seni budaya petuanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan hasil cipta, rasa, dan karya budaya yang memiliki karakter adat istiadat petuanan.
2. Seni budaya petuanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tarian Adat;
 - b. Sastra Lisan;
 - c. Permainan Tradisional;

- d. Musik Petuanan; dan
- e. Alat Musik Petuanan.

Pasal 15

1. Tarian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a antara lain :
 - a. Cakalele;
 - b. Sawat; dan
 - c. Ronggeng.
2. Perlengkapan tarian cakalele :
 - a. Tuba atau Tifa;
 - b. Nero atau Tombak;
 - c. Todo atau Parang; dan
 - d. Kaengan atau Salawaku.

Pasal 16

Sastra lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Salam Tabea;
- b. Basaro;
- c. Babeto;
- d. Kabata;
- e. Inafuka;
- f. Wenen; dan
- g. Smaket.

Pasal 17

Permainan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c antara lain :

- a. Waheremat atau permainan tali panjang;
- b. Ikok Tuhaokol atau berjalan menggunakan tempurung kelapa;
- c. Permainan Kinong;
- d. Tigleha atau permainan gici-gici.

Pasal 18

Musik Petuanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Tumang Fatu;
- b. Totobuang; dan
- c. Hipipa.

Pasal 19

Alat Musik Petuanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Siloa;
- b. Tuba atau tifa;
- c. Gong besar dan kecil;
- d. Floit atau suling;
- e. Rebana;
- f. Gambus;
- g. Marwas; dan
- h. Harmonika.

Bagian Keenam

Makanan Khas Petuanan

Pasal 20

1. Makanan Khas petuanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e merupakan ragam dan jenis bahan dan olahan makanan yang menjadi kekhasan diwilayah petuanan.
2. Makanan khas petuanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sirih Pinang;
 - b. Feten atau Hotong;
 - c. Biskutu atau Jagung;
 - d. Bia atau Sagu;
 - e. Mangkau atau Kasbi;
 - f. Gehut atau Kaladi;
 - g. Mangat atau Ubi;
 - h. Warahe atau Kacang;
 - i. Fulan Telo Gawa/Pulogawa;
 - j. Fulan Telo Mihah/Pulomea;
 - k. Ubas Gela/Sinoli;
 - l. Jepa/Ubafulan atau roti gulung yang terbuat dari sagu dan kelapa;
 - m. Uha/Ubapoing atau tutupola.

Bagian Ketujuh

Dulan atau Sedekah

Pasal 21

Dulan atau Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f adalah meja taong atau sesajian berisi bahan makanan khas Buru yang disiapkan pada upacara atau ritual tertentu.

Bagian Kedelapan

Huma Koin dan Baileo

Pasal 22

1. Huma Koin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g adalah rumah pamali yang digunakan khusus pada acara adat.
2. Baileo adalah rumah adat yang digunakan untuk tempat pertemuan atau musyawarah adat.
3. Bentuk dan Model Huma Koin dan Baileo diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENINJAUAN DAN PERUMUSAN

Pasal 23

Adat istiadat petuanan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dapat ditinjau dan dirumuskan kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 24

1. Dalam perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan, pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya adat istiadat melalui pengelolaan informasi, ketersediaan sumber pendanaan dan sarana-prasarana pendukung serta peran aktif masyarakat untuk menjaga ekosistem adat istiadat yang berkelanjutan.

2. Pemerintah kecamatan dan desa bertanggungjawab untuk mewujudkan terlaksananya tugas pemerintah daerah dalam melindungi, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat petuanan.
3. Setiap warga Kabupaten Buru wajib melakukan perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pemerintah daerah berwenang :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan; dan
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan.

Pasal 26

Pemerintah kecamatan dan desa berwenang untuk :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan dalam wilayah administratif masing-masing; dan
- b. merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan dalam wilayah administratif masing-masing.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

1. Untuk melakukan perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan perlu didukung dengan pembiayaan.
2. Pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari;

- a. Hibah pemerintah daerah; dan
 - b. Dana lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Tata cara pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 28

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dan/atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya bahan, struktur, dan tatanan nilai adat istiadat petuanan.

Pasal 29

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan sarana dan prasarana perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 30

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dan/atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya bahan, struktur, dan tatanan nilai adat istiadat petuanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di masing-masing petuanan.

Pasal 31

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan sarana dan prasarana perlindungan, pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat petuanan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di masing-masing petuanan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 01 Juli 2019

 BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 01 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,


AHMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :
(1/4 /2019)